



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Pengesahan Nikah/Isbat Nikah, antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tj. Beringin, 09 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#), sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lampung, 09 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada 10 Maret 2000, di rumah orang tua Penggugat di Desa Suku Tiga, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kaur, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat bernama xxxxxxxxx, dengan mas kawin berupa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx;
2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Beringin, 22 Mei 2002, pendidikan SLTA;
 - 3.2. xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Beringin, 11 November 2004, pendidikan SLTA;
 - 3.3. xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Suku Tiga, 29 Agustus 2010, pendidikan 3 SMP;ketiga anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah memiliki Buku Nikah, namun hilang, dan setelah Penggugat meminta duplikat di KUA Kaur Selatan, namun arsip tahun 2004 ke bawah di KUA Kaur Selatan, sudah tidak ada lagi, hilang dikarenakan kebakaran, dan maksud permohonan isbat nikat tersebut dalam rangka perceraian;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di xxxx xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, selama 13 tahun 1 bulan;
8. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 12 tahun 9 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, sejak tanggal 05 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
10. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak jujur tentang permasalahan keuangan kepada Penggugat dari penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat, serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
11. Bahwa, pada tanggal 20 Juni 2013, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pada saat anak pertama Penggugat dan Tergugat meminta uang dengan Tergugat untuk keperluan sekolah, Tergugat justru tidak memberikan dan menyatakan anak tersebut selalu meminta uang, mendengar hal itu Penggugat marah dan mengatakan kepada Tergugat apakah benar Tergugat tidak memiliki uang sedangkan anak membutuhkan uang untuk keperluan sekolah, setelah kejadian tersebut akhirnya Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Suka Mulya, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kaur, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Suku Tiga, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kaur. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan. Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali layaknya suami istri;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

13. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) pada tanggal 10 Maret 2000 di xxxx xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxx;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan (surat tercatat) Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Bhn yang dikirim pada tanggal 30 Oktober 2024 dan diterima pada tanggal 01 November 2024 oleh orang serumah dengan Tergugat untuk disampaikan kepada Tergugat dan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Bhn yang dikirim pada tanggal 11 November 2024 dan diterima pada tanggal 12 November 2024 oleh orang serumah dengan Tergugat untuk disampaikan kepada Tergugat, oleh Hakim telah dibacakan di persidangan, dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena perkawinan tersebut tidak didaftarkan/tercatat oleh KUA Kecamatan setempat, oleh karena itu Penggugat memohon agar Pengadilan dapat mensahkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (Isbat Nikah) terlebih dahulu dalam rangka penyelesaian perkara perceraian, dan untuk hal tersebut pada tanggal 15 Oktober 2024 Pengadilan Agama Bintuhan melalui Jurusita Pengganti, telah menempelkan pengumuman perkawinan Penggugat dan Tergugat di papan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan persidangan tertutup untuk umum dengan keterangan tambahan dalam persidangan mengenai telah wafatnya Ayah Kandung Penggugat beberapa tahun yang lalu setelah Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama PENGGUGAT, tertanggal 27 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.

2. Bukti Saksi.

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah Keponakan Saksi yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2000, dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Suku Tiga, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah Kandung Penggugat, bernama xxxxxxxx;
- Bahwa mas kawin Penggugat dan Tergugat pada saat itu berupa uang yang dibayar tunai;
- Bahwa sependek pengetahuan saksi, saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah dua orang laki-laki dewasa, saksi lupa dengan nama kedua orang saksi nikah tersebut;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan nikah, baik karena hubungan nasab, saudara sepersusuan, maupun semenda;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada pula yang menggugat dan mengajukan pembatalan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat tidak ada mempunyai suami lain selain Tergugat dan Tergugat tidak ada istri lain selain Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suku Tiga, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kaur, kemudian pindah ke rumah kediaman mereka berdua di wilayah yang sama, sampai akhirnya diketahui keduanya telah berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 atau pada saat anak pertama Penggugat dan Tergugat duduk di bangku kelas 5 SD, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering dihubungi oleh Penggugat pada saat keduanya berselisih dan bertengkar, hingga saksi datang untuk mendamaikan keduanya sebanyak dua kali, namun setelah keduanya didamaikan Penggugat dan Tergugat tetap berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat menghabiskan uang untuk usaha yang tidak produktif;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun, dengan masing-masing pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dengan kedua orang tuanya, selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar keduanya dapat kembali harmonis, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah Sepupu Saksi yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2000, dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Suku Tiga, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah Kandung Penggugat, bernama xxxxxxxxx;
- Bahwa mas kawin Penggugat dan Tergugat pada saat itu berupa uang yang dibayar tunai;
- Bahwa sependek pengetahuan saksi, saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah dua orang laki-laki dewasa, saksi lupa dengan nama kedua orang saksi nikah tersebut;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan nikah, baik karena hubungan nasab, saudara sepersusuan, maupun semenda;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada pula yang menggugat dan mengajukan pembatalan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat tidak ada mempunyai suami lain selain Tergugat dan Tergugat tidak ada istri lain selain Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman mereka bersama di Desa Suku Tiga, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kaur, sampai akhirnya diketahui keduanya telah berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak suka dengan cara Penggugat mengelola keuangan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun, dengan masing-masing pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dengan kedua orang tuanya, selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar keduanya dapat kembali harmonis, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat kumulasi pengesahan nikah/isbat nikah yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Tentang Pengesahan Nikah/Isbat Nikah

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melaksanakan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 10 Maret 2000 dengan status Jejaka dan Perawan, dengan mas kawin berupa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Suku Tiga, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kaur, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama xxxxxxxxx, dengan saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx, prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah), berjalannya waktu, Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) yang Penggugat dan Tergugat miliki hilang, dan setelah Penggugat meminta duplikat

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, arsip catatan nikah di tahun 2004 ke bawah yang dimiliki Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, sudah tidak ada lagi, hilang disebabkan kebakaran. Untuk itu, perkara ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bintuhan, guna memperoleh pengesahan nikah dalam rangka perceraian sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan pengadilan dan sesuai maksud perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah oleh karena kehilangan, sedangkan perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam hal tersebut dapat diajukan pengesahan nikah, oleh karena itu permohonan Penggugat mengenai isbat nikah tersebut sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana duduk perkara di atas, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relas* panggilan (surat tercatat) Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Bhn yang dikirim pada tanggal 30 Oktober 2024 dan diterima pada tanggal 01 November 2024 oleh orang serumah dengan Tergugat untuk disampaikan kepada Tergugat dan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Bhn yang dikirim pada tanggal 11 November 2024 dan diterima pada tanggal 12 November 2024 oleh orang serumah dengan Tergugat untuk disampaikan kepada Tergugat, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, begitu juga dengan telah diumumkan perihal isbat nikah Penggugat dan Tergugat melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 15 Oktober 2024, maka permohonan pengesahan nikah/isbat nikah dalam rangka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perkara pengesahan nikah/isbat nikah Penggugat dalam rangka penyelesaian perceraian,

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut adalah orang dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga keduanya memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg., Pasal 172 RBg. jo. Pasal 1910 KUHPdata dan Pasal 175 RBg., keduanya menyatakan mengetahui secara langsung perihal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengelihatannya sendiri dengan hadir secara langsung dalam prosesi akad nikah Penggugat dan Tergugat, yang mana keterangan masing-masing saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk mengkualifikasi dalil-dalil perihal pengesahan nikah/isbat nikah Penggugat dan Tergugat dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat serta bukti saksi di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000, dengan Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak atau belum pernah menikah sebelumnya, mas kawin berupa uang yang dibayar tunai, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Ayah Kandung Penggugat bernama xxxxxxxxx dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah laki-laki yang telah dewasa;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan yang menjadi larangan perkawinan serta tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih beragama Islam dan keduanya belum pernah bercerai serta masing-masing tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama keduanya menjalani pernikahan, tidak ada yang mengganggu gugat ataupun mengajukan pembatalan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka terhadap permohonan pengesahan nikah/isbat nikah Penggugat tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam akan tetapi Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti sah yang menandakan bahwa dirinya telah menikah dengan Tergugat secara sah oleh karena bukti sah tersebut hilang sebagaimana yang Penggugat dalilkan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (b), yang menyatakan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama, berkenaan dengan hal yang salah satunya berkaitan dengan adanya kehilangan Akta Nikah, untuk itu alasan Penggugat dalam kasus ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan menghadirkan akta nikah yang sah, yang menggambarkan sahnya perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 2000 karena telah terjadi kehilangan, namun pernikahan yang telah

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat karena dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya perkara isbat nikah Penggugat dan Tergugat dalam rangka penyelesaian perceraian telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) jo. Pasal 14 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam sebagaimana tersebut di bawah ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu:

1. Kitab *I'alah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi:

"Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi";

2. Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi:

"Maka apabila ada beberapa orang saksi yang menerangkan atas perempuan itu, yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu";

Menimbang, bahwa namun demikian, bila melihat unsur selain daripada rukun dan syarat yang telah terpenuhi berdasarkan aturan Hukum Islam, namun pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan pada saat Penggugat berusia 15 (lima belas) tahun atau masih berusia di bawah batas ketentuan syarat usia diizinkan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila wanita sudah mencapai umur 16 tahun, sesuai tanggal pernikahan dan pemberlakuan aturan terkait batas usia diizinkan menikah saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dilangsungkan dan bahkan memperoleh kutipan akta nikah dari pihak berwenang (KUA Kaur Selatan), tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi kawin, sehingga dengan adanya pernikahan yang tercatat dalam usia nikah di bawah usia diizinkan menikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, maka

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat adanya pelanggaran prosedur yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara normatif, pernikahan Penggugat telah dilangsungkan dengan melanggar syarat perkawinan, yaitu syarat subjektif tentang usia calon mempelai perempuan, yang oleh undang-undang diancam dengan dapat dibatalkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perikatan yang mengandung cacat subjektif pada hakikatnya selalu dianggap sah sampai adanya pembatalan. Hal tersebut dikarenakan setiap orang dapat berkedudukan sebagai penyandang hak dan kedudukan tersebut tidak terhapus akibat faktor subjektif mengenai ketidakcakapan melakukan perbuatan hukum. Hukum hanya memberikan perlindungan dengan memberi ruang kepada pihak yang tidak cakap tersebut atau dengan diwakili oleh keluarga atau pihak lain yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengajukan pembatalan. Artinya, sepanjang pembatalan atas perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut tidak diajukan oleh pihak mana pun, maka keabsahan perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut juga tetap ada dan berlaku;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung sejak tahun 2000 hingga sekarang, itu berarti telah berjalan selama 24 (dua puluh empat) tahun hingga kini, dan tidak ada satupun pihak yang pernah mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas pernikahan tersebut, Pengadilan Agama Bintuhan sebelum memeriksa dan mengadili perkara ini juga telah memerintahkan pengumumannya sesuai ketentuan perundang-undangan dan sampai dengan batas waktu yang telah dilalui, tidak satupun pihak yang mengajukan keberatan atau mengajukan permohonan pembatalan. Dengan demikian, pelanggaran terhadap syarat usia minimal bagi Penggugat dan Tergugat saat itu, menurut hukum tidak berimplikasi pada batalnya perkawinan;

Menimbang, terhadap isbat/pengesahan nikah bagi salah satu pasangan di bawah umur, yang dalam hal ini diperuntukkan dalam rangka perceraian bagi Penggugat dan Tergugat pada kasus *a quo*, maka aspek lain

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dipertimbangkan secara cermat, dari ikatan perkawinan keduanya tersebut telah melahirkan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, bila kedudukan anak Penggugat dan Tergugat tidak dinilai dan dipertimbangkan dengan cermat meskipun pada saat kedua orang tua anak tersebut menikah di bawah umur, maka timbul permasalahan, bagaimana akibat hukum bagi anak Penggugat dan Tergugat terhadap pengesahan nikah kedua orang tuanya? Pertanyaan selanjutnya, bila pengesahan nikah di bawah umur dalam rangka perceraian pada kasus ini tidak disahkan, apakah anak yang lahir dari pernikahan tersebut dapat mengajukan haknya sebagai seorang anak dari pasangan yang menikah di bawah umur?;

Menimbang, bahwa selain mengenai kedudukan anak Penggugat dan Tergugat yang lahir dari pernikahan tersebut, timbul pula permasalahan yang melahirkan risiko terhadap akibat hukum bagi kelangsungan status pernikahan para pihak, yaitu ketidakpastian status pernikahan karena bukti otentik pernikahan raib atau musnah, baik dari pihak yang bersangkutan maupun dari pihak berwenang (KUA) dan kemungkinan terjadinya cerai di bawah tangan (*sirri*). Untuk itulah, Hakim menilai dan mempertimbangkan bahwa penyelesaian dari permasalahan-permasalahan tersebut, terletak pada mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak yang lahir dari pernikahan *sirri* di bawah umur kedua orang tuanya, yang mana pengesahan nikah ini pun juga bertujuan semata-mata untuk memutus mata rantai permasalahan perceraian di bawah tangan (*sirri*), dan untuk itulah pengesahan nikah tersebut diperuntukkan bagi para pihak, sebab tidak menutup kemungkinan tanpa status yang jelas dari pengadilan, maka siklus tersebut akan terus berlanjut, yang justru semakin menjerat kepada kemadharatan bagi para pihak dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa secara kasuistik, oleh karena isbat atau pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat pun diperuntukkan agar terjadinya kepastian hukum terhadap status perkawinan dalam rangka perceraian. Maka agar ketidakpastian hukum status perkawinan yang telah terjadi namun bukti otentik perkawinan raib, negara wajib memproteksi melalui ketetapan hukum,

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini putusan pengadilan agama sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (b). Agar persoalan status perkawinan yang dialami Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan, maka Hakim menitikberatkan pada asas keadilan, yang ditujukan bagi pencari keadilan yang memiliki kepentingan, kepastian yang ditujukan agar hukum menjadi alat untuk menyelesaikan persoalan, dan kemanfaatan yang ditujukan agar masyarakat tertib dalam menjalankan kehidupan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan pelanggaran terhadap syarat mengenai usia perkawinan tidak berimplikasi pada batalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta permohonan pengesahan yang diajukan telah memenuhi alasan dan urgensi yang secara kasuistik dimaksudkan untuk penyelesaian perceraian yang tidak bertentangan dengan aturan, maka pengadilan dapat mengabulkan pengesahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tahun 2000 di xxxx xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat, selain mengenai pengesahan nikah/isbat nikah dalam rangka perceraian adalah perkara cerai gugat, yang dalam gugatannya tercantum bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam identitas gugatan Penggugat dan bukti P, Penggugat berdomisili di xxxx xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, atau dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan.

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, mengenai perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bukan disebabkan oleh karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa izin/tanpa sepengetahuan dari Tergugat, melainkan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sebagaimana yang Penggugat didalilkan, dan hal tersebut juga tidak terbantahkan, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tanggal 05 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak jujur tentang permasalahan keuangan kepada Penggugat dari penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat, serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Puncaknya pada tanggal 20 Juni 2013, terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pada saat anak pertama Penggugat dan Tergugat meminta uang dengan Tergugat untuk keperluan sekolah, Tergugat justru tidak memberikan dan menyatakan anak tersebut selalu meminta uang, mendengar hal itu Penggugat marah dan mengatakan kepada Tergugat apakah benar Tergugat tidak memiliki uang sedangkan anak

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang untuk keperluan sekolah, setelah kejadian tersebut akhirnya Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Suka Mulya, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kaur, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Suku Tiga, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kaur. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan. Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum dalam pengesahan nikah/isbat nikah sebelumnya yang telah dinyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan pula terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan sedangkan telah dipanggil secara resmi dan patut, berarti Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyanggah dalil-dalil gugatan Penggugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian (*lex specialis*), maka berdasarkan ketentuan Rumusan Kamar Agama dalam SEMA 3 Tahun 2018 Pengadilan harus menemukan cukup alasan logis bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun kembali, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka (3), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan penyebabnya serta akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun, serta tidak ada halangan untuk diterimanya kesaksian dan kedudukan para saksi secara *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara perceraian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 RBg., Pasal 172 RBg. jo. 1910 KUHPerdara, Pasal 175 RBg. dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai, telah melakukan hubungan suami istri dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis oleh karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena keduanya telah sulit didamaikan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah pengelolaan atau pengaturan keuangan rumah tangga;

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun, selama keduanya berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali layaknya suami istri;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri haruslah saling mencintai, menyayangi satu sama lain serta menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri (*vide* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), dan sejatinya suami istri tinggal bersama di tempat yang sama agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangga, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang dipicu karena masalah pengelolaan atau pengaturan keuangan rumah tangga, berakibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi retak dan menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini oleh karena keduanya tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri dengan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian telah mengindikasikan rumah tangga yang pecah (*broken marriage*), sebab puncak dari permasalahan keduanya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang telah berlangsung selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun. Selama berpisah keduanya sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan selama berpisah juga tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk kembali lagi sebagai suami istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيداء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائن

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat telah sanggup membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya dan perkawinan keduanya merupakan perkawinan yang pertama sehingga perceraian ini pula adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Kamar Agama tentang kategori perceraian yang dapat dikabulkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat kepada Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tahun 2000 di xxxx xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Rahmat**

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudistiawan, S.Sy., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 14 Oktober 2024, diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Keptia Fitriani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Penggugat dan melalui Surat Tercatat kepada Tergugat.

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Keptia Fitriani, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)